



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 489/Kep.487-Diskominfo/2010

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, perlu dilakukan pengujian untuk menyeleksi informasi publik yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara seksama dan penuh ketelitian terhadap informasi publik yang akan disampaikan kepada setiap pemohon.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
- a. pemilahan informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah ;
 - b. pengujian informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pelayanan informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - d. pendokumentasian informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 489/Kep.487-Diskominfo/2010
 TANGGAL : 18 Maret 2010
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Humas
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	Kepala Bagian Humas dan Protokol
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
4.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
5.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
6.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
8.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
10.	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
11.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
12.	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
13.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
16.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
17.	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
18.	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
19.	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
20.	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	Sekretaris

21.	Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
23.	Inspektorat Provinsi Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
24.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
25.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah.	Sekretaris
26.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
27.	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
28.	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
29.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
30.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
31.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
32.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
33.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
34.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
35.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
36.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
37.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
38.	Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kapala Subbag Tata Usaha
39.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	Kepala Bagian Tata Usaha
40.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
41.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha
42.	Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
43.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Wakil Direktur SDM, Keuangan dan Umum

44.	RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
45.	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
47.	Korpri Provinsi Jawa Barat	Sekretaris

